

Kecamatan Idi Rayeuk



Jln. T. Djohansyah No. 2 Gampong Jawa Kec. Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Provinsi

Aceh Coordinates: 4°56'N 97°47'E 24454 085360905151

<https://idirayeukkec.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Kecamatan Idi Rayeuk

Standar pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK)

No. SK :

Persyaratan

1. KK Baru a. Membawa Surat Pengantar dari Keuchik Desa setempat b. Surat Izin Tinggal Tetap bagi WNA c. Foto Copy Kutipan Akta Nikah / Perkawinan d. Surat Keterangan Pindah / Pindah Datang dalam Wilayah NKRI e. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran
2. KK Perubahan a. Membawa Surat Pengantar dari Keuchik Desa setempat b. Membawa KK Asli c. Foto Copy data identitas diri yang mengalami perubahan d. Surat Keterangan Pindah / Pindah Datang bila mutasi pindah/datang a. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran bila ada penambahan anggota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi b. Petugas informasi memberikan Blanko Surat Pengantar untuk diisi oleh pemohon c. Pemohon menyampaikan Surat Pengantar kepada Petugas Pendaftaran Loker I, disertai dengan penyerahan berkas persyaratan jenis surat yang dimohon d. Petugas Pendaftaran Loker I memeriksa kelengkapan dan keabsahan setiap persyaratan yang dibutuhkan e. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan f. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya g. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh Petugas Pelayanan Loker I dinaikkan ke dalam database h. Pemohon yang telah melengkapi persyaratan akan menerima bukti tanda terima berkas dari petugas pendaftaran i. Petugas pendaftaran Loker I menyerahkan berkas persyaratan kepada operator KK/KTP j. Blanko Kartu Keluarga yang sudah dicetak, disampaikan ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur untuk ditandatangani k. Penyampaian Hasil Cetakan KK ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur bisa dilakukan oleh penduduk/pemohon yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Lamanya proses pencetakan Kartu Keluarga rata -

rata 5 menit dan paling lama 14 hari kerja terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap

Kecamatan Idi Rayeuk



Jln. T. Djohansyah No. 2 Gampong Jawa Kec. Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Provinsi

Aceh Coordinates: 4°56'N 97°47'E 24454 085360905151

<https://idirayeukkec.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Kecamatan Idi Rayeuk

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan

dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- a. Melalui SMS yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- c. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan
- d. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang

telah disediakan